

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH



Sumber gambar: kompas.com

I. PENDAHULUAN

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hampir setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah dapat dalam bentuk padat, cair, atau gas. Sampah terbentuk dari berbagai sumber, salah satunya dari konsumsi manusia sebagai pengguna barang. Sebenarnya, sampah dapat berasal dari aktivitas nuklir, industri, pertambangan dan manusia sendiri dalam bentuk feses dan urin.¹ Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat bergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada jumlah dan banyaknya sampah.² Peningkatan kegiatan perekonomian dari sektor pendidikan, pariwisata, pelayanan kesehatan, inovasi teknologi dan industri turut berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah dan karakteristiknya. Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat juga meningkatkan karakteristik sampah, menambah keanekaragaman sampah yang dihasilkan sesuai dengan material yang dikonsumsi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

¹ Adrian R. Nugraha, *Menyelamatkan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Sampah* (Bekasi: Cahaya Pustaka Raga, 2009), hal.23.

² *Ibid*, hal 24.

berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik memberikan kontribusi besar bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana lingkungan menjadi kotor, mengakibatkan timbunan sampah yang dikemudian hari dapat menjadi sumber bibit penyakit dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah bukan hanya permasalahan adanya material sisa yang tidak digunakan lagi dan tidak bernilai. Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang dapat merusak ekosistem apabila tidak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan.

Salah satu indikator semakin maju dan berkembangnya sebuah negara dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dan masyarakat pada negara tersebut dalam pengelolaan sampah. Namun, prakteknya peningkatan taraf hidup masyarakat kerap tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan serta membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dapat terlihat dari adanya penumpukan sampah di kota-kota besar, bahkan penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah dipandang sebagai sesuatu yang lazim, seperti pada gambar berikut.

1. Kondisi Tumpukan Sampah di tempat pembuangan sampah Dekat Situ Rawa Besar, Kelurahan Depok



Gambar 1. 1. Gambar ini diambil dari Artikel Kompas.com dengan judul "Setelah Sebulan, Tumpukan Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Akhirnya Diangkut DLHK Depok". <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/07/15565001/setelah-sebulan-tumpukan-sampah-di-kawasan-situ-rawa-besar-akhirnya>

2. Menyusuri Kampung Terapung Penuh Sampah di Batam



Gambar 1. 2. Gambar ini diambil dari Artikel Mongabay.com dengan judul "Menyusuri Kampung Terapung Penuh Sampah di Batam". <https://www.mongabay.co.id/2022/08/14/menyusuri-kampung-terapung-penuh-sampah-di-batam>

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 Permendagri No. 33 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Peningkatan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, daya beli masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah yang tidak benar akan berdampak negatif bukan hanya kepada lingkungan tetapi juga ekosistem. Pengelolaan sampah yang tidak benar akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan pemukiman hutan, persawahan, sungai dan lautan. Dengan kata lain, kesalahan dalam mengelola sampah akan sangat berdampak negatif pada alam sekitar dan generasi kita berikutnya.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, akan dibahas permasalahan mengenai bagaimana tata cara pengelolaan persampahan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) serta implementasinya pada pemerintah daerah?

III. Pembahasan

A. Kebijakan Pengelolaan Persampahan Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat. Amanat UUD tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha, serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik maka diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.³

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.⁴ Tujuan yang hendak dicapai bukan semata-mata peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan namun lebih dari itu yakni menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang nantinya dapat diolah lagi dan memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola itu terdiri dari:

1. sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik);
2. sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan
3. sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

³ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, konsideran menimbang.

⁴ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3.

Pengelolaan sampah di Indonesia melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya. Setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan sampah, sebab untuk mengatasi sampah diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah baik ditingkat lokal dan nasional maupun sektor swasta. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah merupakan kewenangan Pemerintah. Norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengimplemetasikan kebijakan dan strategi nasional tersebut di daerah masing-masing mulai dari penetapan peraturan, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan sampah. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam mengurangi sampah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah. Pihak swasta atau pihak lainnya diharapkan mengikuti ketentuan dalam pengelolaan sampah yang ditimbulkannya.

Pengelolaan sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.⁵ Kegiatan pengurangan sampah terdiri dari pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*reuse*) dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).⁶ Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁷ Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

⁵ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19.

⁶ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 20.

⁷ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.⁸ Dalam melakukan pengelolaan sampah pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya maupun bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah. Kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dengan badan usaha yang bersangkutan. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat berupa pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah baik dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah maupun dalam penyelesaian sengketa persampahan.⁹

Atas kebijakan pengelolaan sampah, pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Selain itu terdapat sanksi administratif dan pidana bagi pihak-pihak yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Sistem Pengelolaan SRT dan SSRT Berdasarkan Peraturan Turunan dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) antara lain Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (Tujuan No.12), Memastikan Kehidupan yang Sehat dan Mendorong Kemakmuran untuk Semua (Tujuan No.3), serta Membuat Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Berdaya Tahan, dan Berkelanjutan (Tujuan 11) dengan berbagai target dan capaian yang menitikberatkan pentingnya pengelolaan sampah dan limbah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia telah menyusun dan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Salah satu

⁸ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 25.

⁹ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 26 sd Pasal 28.


kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan Tujuan SDGs No.12, 3 dan 11 adalah peningkatan kinerja pengelolaan sampah/limbah oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam RPJMN tersebut, pengelolaan sampah tertuang dalam agenda Prioritas Nasional VI yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”. Permasalahan terkait pengelolaan sampah antara lain timbunan sampah yang tidak tertangani, belum optimalnya akses layanan sanitasi layak dan aman, serta meningkatnya pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.¹⁰

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 8 November 2022, capaian kinerja pengelolaan sampah adalah capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada tahun 2021 yang terdiri dari 248 Kabupaten/kota se-Indonesia menunjukkan volume timbulan SRT dan SSSRT di Indonesia Tahun 2021 mencapai 30,88 juta ton, dengan volume sampah yang terkelola hanya sebesar 19,93 juta ton atau 64,56% dari volume timbulan sampah, sedangkan sisanya sebesar 10,94 juta ton atau 35,44% tidak terkelola.¹¹

GRAFIK KOMPOSISI SAMPAH

Grafik Komposisi Sampah terbagi 2 yaitu Grafik Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah dan Grafik Komposisi Sampah berdasarkan Sumber Sampah. Grafik Komposisi Sampah dibawah ini adalah Tahun 2021.



Gambar 1. 3. Grafik Komposisi Sampah, diambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tanggal 8 November 2022

¹⁰Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

¹¹https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/capaian_kinerja_pengelolaan_sampah (diakses 8 November 2022)

Permasalahan pengelolaan sampah bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi melibatkan banyak pihak mulai dari sisi regulasi, birokrasi, teknis pelaksanaan, pembiayaan (anggaran) dan peran serta masyarakat dan swasta. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pokok kebijakan dalam UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:

a. Pengurangan Sampah¹²

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- 1) Pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
- 2) Pendaauran ulang sampah (*reuse*); dan
- 3) Pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).

Metode yang dapat dilakukan untuk pengurangan sampah adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai proses alam; dan/atau
- 2) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam produksi yang menghasilkan barang (produsen), memiliki kewajiban, antara lain:

- 1) Melakukan pembatasan timbulan sampah, dengan cara:¹³

¹² PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 11.

¹³ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 12.

- a) menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b) menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- 2) Melakukan pendauran ulang sampah, dengan cara:¹⁴
- a) Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- 3) Melakukan pemanfaatan kembali sampah, dengan cara:¹⁵
- a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- b. Penanganan sampah.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:¹⁶

1) Pemilahan¹⁷

Kegiatan pemilahan menjadi tanggung jawab dari setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota.

¹⁴ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 13 ayat (1).

¹⁵ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 14.

¹⁶ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 16.

¹⁷ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 17.

Pemilahan dilakukan dengan mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b) sampah yang mudah terurai;
- c) sampah yang dapat digunakan kembali;
- d) sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e) sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Sedangkan Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota. Pemilahan sampah sendiri harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu:

- a) jumlah sarana sesuai dengan lima jenis pengelompokan sampah;
- b) diberi label atau tanda; dan
- c) bahan, bentuk, dan warna wadah.

2) Pengumpulan¹⁸

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan antara lain, oleh:

- a) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- b) pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pengumpulan sampah pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:

- a) Tempat Penampungan Sementara (TPS);

¹⁸ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 18.

- b) Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)/ TPS 3R; dan/atau
- c) Alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota sendiri menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b) luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c) lokasinya mudah diakses;
- d) Tidak mencemari lingkungan; dan
- e) memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

3) Pengangkutan¹⁹

Aktivitas pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Apabila dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

4) Pengolahan²⁰

Kegiatan pengolahan sampah dilakukan antara lain, oleh:

- a) Setiap orang pada sumbernya;

¹⁹ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 19 dan Pasal 20.

²⁰ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 21.

- b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- c) Pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - (1) TPS 3R;
 - (2) Stasiun peralihan antara;
 - (3) TPA;
 - (4) TPST.

Pengolahan sampah itu sendiri meliputi kegiatan:

- a) pemadatan;
- b) pengomposan;
- c) daur ulang materi; dan
- d) daur ulang energi.

5) Pemrosesan Akhir Sampah

Kegiatan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan menggunakan:

- a) metode lahan urug terkendali;
- b) metode lahan urug saniter; dan/atau
- c) teknologi ramah lingkungan.²¹

Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA yang telah memenuhi

²¹ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 22.

persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.²²

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. Tata cara memperoleh sertifikat kompetensi diatur dalam peraturan menteri sesuai dengan kewenangannya.²³

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

- a) membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b) bermitra dengan badan usaha atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.²⁴

Sampah yang tidak dapat diolah dapat ditimbun di TPA. Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.²⁵

Pada prinsipnya merupakan kewajiban setiap orang untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah.

²² PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 24 ayat (1).

²³ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 30.

²⁴ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 26 ayat (1).

²⁵ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 29.

2. Pengembangan dan Penerapan Teknologi²⁶

Pengembangan teknologi untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, berupa:

- a) Penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
- b) Fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan fasilitasi:

- a) Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
- b) pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi pemerintah dapat mengikutsertakan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

3. Sistem Informasi²⁷

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Informasi pengelolaan sampah paling sedikit memberikan informasi mengenai:

- a) Sumber sampah;
- b) Timbulan sampah;
- c) Komposisi sampah;
- d) Karakteristik sampah;

²⁶ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 33

²⁷ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 34

- e) Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f) Informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

Informasi mengenai pengelolaan sampah harus dapat diakses oleh setiap orang. Informasi tersebut terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Peran Masyarakat²⁸

Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran serta masyarakat berupa:

- a) pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b) pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c) pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
- d) pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

5. Pembinaan²⁹

Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pembinaan dilakukan melalui:

- a) pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;

²⁸ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 35

²⁹ PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 36

- b) diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
- c) pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
- d) fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;
- e) fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau
- f) fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pemerintah provinsi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah antara lain, berupa:

- a) bantuan teknis;
- b) bimbingan teknis;
- c) diseminasi peraturan di bidang pengelolaan sampah;
- d) pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- e) fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, antara lain:

- a) bantuan teknis;
- b) bimbingan teknis;
- c) diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d) pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Keseriusan pemerintah dalam penanganan sampah diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah menargetkan bisa mengurangi sampah sebesar 30% di tahun 2025 dan dapat menangani tumpukan sampah sebelum ada kebijakan ini sebesar 70% pada tahun 2025.³⁰ Berdasarkan grafik pada gambar 1.3, sektor rumah tangga merupakan penyumbang terbesar yakni sebesar 40,9%, disusul pasar tradisional sebesar 17,3%

³⁰ https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah_tetapkan_kebijakan_pengelolaan_sampah_nasional (diakses tanggal 8 November 2022)

dan pusat perniagaan sebesar 18,1%. Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2017 pemerintah menetapkan strategi, target dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis serta sampah rumah tangga. Strategi pengurangan SRT dan SSRT meliputi³¹:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b) penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSRT;
- d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSRT;
- e) pembentukan sistem informasi;
- f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSRT; dan
- h) penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSRT.

Strategi penanganan SRT dan SSRT meliputi³²:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b) penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSRT;
- d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSRT;
- e) pembentukan sistem informasi;
- f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

³¹ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 4 ayat (1).

³² Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 4 ayat (2).

- g) penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h) penguatan penegakan hukum;
- i) penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j) penerapan teknologi penanganan SRT dan SSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSRT.

Target pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT meliputi³³:

- a) pengurangan SRT dan SSRT sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan SRT dan SSRT di tahun 2025; dan
- b) penanganan SRT dan SSRT sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan SRT dan SSRT sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan SRT dan SSRT di tahun 2025.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional (Jakstranas) sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Jakstranas menjadi pedoman bagi³⁴:

- a) menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SRT dan SSRT;
- b) gubernur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi ;
- c) bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota.

Penyusunan Jakstrada provinsi dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya. Jakstrada Provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi. Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota dilakukan dengan pendampingan

³³ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 5 ayat (1).

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 7 ayat (2).

oleh Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk³⁵:

- a) melaksanakan Jakstranas;
- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas;
- c) menyampaikan hasil Menteri paling sedikit dan pelaksanaan Jakstranas kepada 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d) memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan Jakstranas, Menteri bertugas untuk:

- a) melaksanakan Jakstranas;
- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstranas;
- c) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstranas oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d) menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstranas yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e) memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Kementerian melakukan pemantauan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga nasional. Capaian pengurangan SRT dan SSRT diukur dengan menggunakan indikator:

- a) besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSRT per kapita;

³⁵ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 8.

- b) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- c) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang dimanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

Sedangkan, capaian penanganan SRT dan SSRT diukur dengan indikator:

- a) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
- b) besaran penurunan jumlah SRT dan SSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- c) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang diangkut ke pusat pengolahan SRT dan SSRT untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terolah menjadi bahan baku;
- e) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f) besaran penurunan jumlah SRT dan SSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan Jakstranas dan dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui pembandingan antara capaian dengan target perencanaan dan hambatan pelaksanaan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstranas.

Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur bertugas untuk³⁶:

- a) menyusun, melaksanakan dan mengordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
- c) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Provinsi;
- d) menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan

³⁶ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 11.

- e) memberikan pendampingan kepada gubernur dalam penyusunan Jakstrada provinsi dan kepada bupati/wali kota dalam penyusunan Jakstrada kabupaten/kota.

Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan SRT dan SSRT di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT di daerah Provinsi. Pemantauan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Capaian pengurangan SRT dan SSRT diukur dengan menggunakan indikator:

- a) besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSRT per kapita;
- b) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- c) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

Sedangkan, capaian penanganan SRT dan SSRT diukur dengan indikator:

- a) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
- b) besaran penurunan jumlah SRT dan SSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- c) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang diangkut ke pusat pengolahan SRT dan SSRT untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terolah menjadi bahan baku;
- e) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f) besaran penurunan jumlah SRT dan SSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Provinsi dan dilakukan evaluasi oleh Gubernur yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui perbandingan antara capaian dengan target perencanaan dan identifikasi serta penyelesaian hambatan pelaksanaan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten/kota, bupati/wali kota bertugas untuk³⁷:

- a) menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten/kota;
- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada kabupaten/kota:
- c) menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT di daerah Provinsi. Pemantauan dikoordinasikan oleh gubernur. Capaian pengurangan SRT dan SSRT diukur dengan menggunakan indikator:

- a) besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSRT per kapita;
- b) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- c) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

Sedangkan, capaian penanganan SRT dan SSRT diukur dengan indikator:

- a) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terpilah di Sumber Sampah;
- b) besaran penurunan jumlah SRT dan SSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- c) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang diangkut ke pusat pengolahan SRT dan SSRT untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang terolah menjadi bahan baku;
- e) besaran peningkatan jumlah SRT dan SSRT yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

³⁷ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 13.

f) besaran penurunan jumlah SRT dan SSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten/Kota dan dilakukan evaluasi oleh bupati/wali kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui perbandingan antara capaian dengan target perencanaan dan identifikasi serta penyelesaian hambatan pelaksanaan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten/kota.

Pendanaan Jakstranas, Jakstrada provinsi, dan Jakstrada kabupaten/kota dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara terpadu, apapun jenisnya. Budaya pemilahan sampah dari sumbernya harus menjadi prioritas pemerintah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Apabila pemilahan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat maka akan lebih mudah mengimplementasikan tahapan-tahapan selanjutnya dalam pengelolaan sampah, seperti dalam gambar berikut.

Gambar 1. 4. Proses Pengelolaan Sampah



Gambar ini diambil dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/386248/pengelolaan-sampah-harus-jadi-budaya>

Pemerintah sendiri harus mengedukasi, mensosialisasikan jenis-jenis sampah dan menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya kepada masyarakat. Dengan demikian, strategi 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle* dapat diterapkan. Seluruh pengelolaan sampah yang dicantumkan dalam UU dan PP serta Jakstranas tidak akan tercapai apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik sangat minim.

C. Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan pada Pemerintah Daerah

Penulis mencoba menguraikan bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah pada dua pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengelolaan Sampah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

1. Regulasi

Dua Pemda yang menjadi subjek penelaahan penulis telah memiliki kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan SRT dan SSSRT (Jakstrada) yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah (Perkada). Jakstrada yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan, strategi, program dan target dalam pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT yang terpadu dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2025. Pelaksana kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ditetapkan dengan Perkada, dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara khusus menangani pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

2. Pihak-pihak terkait

Pemerintah daerah belum secara jelas mengatur pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah, mulai dari unsur masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pertama dalam hal pengurangan dan penanganan sampah belum diatur secara jelas, sifatnya hanya himbauan. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk kepengurusan bank sampah juga tidak dengan jelas diatur tugas dan fungsinya.

3. Capaian

Kinerja pengelolaan persampahan pada kedua Pemda yang menjadi subjek penelaahan penulis berbeda, yaitu satu Pemda “Sangat Baik” dan yang lainnya “Baik”.

4. Permasalahan

Penelaahan pada kedua laporan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.

a. Upaya Pemda dalam Mendorong Pengurangan Sampah pada Masyarakat Belum Memadai

Kegiatan pengurangan sampah meliputi tiga hal utama yaitu pembatasan timbulan sampah, pendaurang ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Pemda belum memfasilitasi secara optimal pengembangan jumlah dan kapasitas unit pengelola sampah di masyarakat dalam rangka pengurangan SRT dan SSSRT. Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas unit pengelola sampah di masyarakat belum direncanakan secara jelas, sistematis berdasarkan kebutuhan, antara lain:

- 1) Belum seluruh desa/kelurahan memiliki unit pengelola sampah (bank sampah) dan terdapat unit pengelola sampah (bank sampah) yang tidak aktif melakukan pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce reuse, recycle*);
- 2) Peningkatan dan pengembangan belum direncanakan secara sistematis;
- 3) Belum semua unit pengelola sampah mempunyai bentuk pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali;
- 4) Minimnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya pembentukan bank sampah disetiap desa/kelurahan.

b. Upaya Pemda dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk Melakukan Pemilahan dan Pengumpulan Sampah Belum Memadai

Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenisnya. Kegiatan pemilahan antara lain dilakukan oleh setiap orang dari sumbernya serta pengelola kawasan dan pemerintah daerah melalui penyediaan sarana pemilahan. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Persyaratan sarana pemilahan tersebut mempertimbangkan volume sampah, jenis sampah, penempatan, jadwal pengumpulan dan jenis sarana pengumpulan serta pengangkutan.

Sarana pemilahan dan pewadahan harus diberi label atau tanda, dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah serta menggunakan wadah yang tertutup.

Untuk mencapai keberhasilan tahapan pemilahan sampah diperlukan koordinasi dan keterlibatan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan SRT dan SSRT melalui proses sosialisasi dan edukasi terkait aturan dan proses pemilahan yang akan dilakukan. Program sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat/pengelola sampah mandiri/jasa pengelola sampah/badan usaha/instansi pemerintah belum optimal dilaksanakan. Belum terdapat sinergi antara OPD pengelola sampah dengan kelurahan dan kecamatan serta masyarakat, serta belum dijalankannya insentif dan disinsentif secara terprogram dan konsisten.

Dari beberapa kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemda tidak secara langsung memberikan edukasi terkait pemilahan sampah bagi masyarakat/pengelola sampah mandiri/jasa pengelola sampah/badan usaha/instansi pemerintah. Materi sosialisasi yang diberikan tidak secara spesifik diarahkan untuk melakukan pembinaan perihal pemilahan sampah pada sumbernya dan proses pengumpulannya. Pemerintah juga tidak menyediakan wadah untuk sampah yang harus dipilah sesuai jenisnya.

c. Proses Pengangkutan Sampah belum Memadai

Pengangkutan sampah dalam sistem penanganan sampah adalah aktivitas/kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPS 3R menuju ke TPA. Sesuai dengan ketentuan, pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan. Berdasarkan penelaahan pada kedua LHP menunjukkan bahwa Pemda belum sepenuhnya memiliki manajemen pengangkutan sampah yang memadai. Selain itu, pemda juga belum memiliki sarana pengangkutan sampah yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan karakteristik sampah. Sampah yang diangkut digabung menjadi satu di dalam truk pengangkutan.

d. Pemda belum memiliki perencanaan dan fasilitas pengolahan sampah yang memadai

SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.³⁸ Sedangkan SSRT

³⁸ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 ayat (2)

adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.³⁹ Dalam melakukan penanganan SRT dan SSRT, salah satunya dilakukan dengan cara pengolahan sampah. Sesuai dengan ketentuan penanganan, pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Namun, berdasarkan LHP yang menjadi subjek penelaahan penulis, pemda belum memiliki dokumen perencanaan yang memadai atas pengembangan fasilitas pengolahan sampah terkait teknologi yang akan digunakan, lokasi, kapasitas beserta kelengkapan sarana prasarananya maupun sumber daya yang dibutuhkan meliputi pendanaan dan sumber daya manusia. Masih terdapat sampah yang belum melalui proses pemilahan dan pengolahan, melainkan langsung ditempatkan di area/lahan pemrosesan akhir dengan metode *open dumping*.

Metode *open dumping* merupakan metode pemrosesan akhir sampah yaitu dengan memasukan sampah kesuatu lokasi dan kemudian ditimbun lagi dengan sampah yang lain tanpa dilakukan pemrosesan lebih lanjut. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah melarang penggunaan metode *open dumping* pada pemrosesan akhir sampah dan mensyaratkan bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan sampah yang menggunakan metode *open dumping* paling lambat lima tahun sejak UU tersebut disahkan atau tahun 2013. Kemudian setelah itu, metode pemrosesan akhir yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah metode *controlled landfill*, *sanitary landfill* atau penerapan teknologi ramah lingkungan. Namun, keterbatasan fasilitas dan sumber daya pengolahan sampah yang memadai membuat pemda masih menerapkan metode *open dumping*.

e. Pemda belum melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan berkelanjutan atas Upaya Pengurangan dan Penanganan Sampah dengan Optimal

Dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Jakstrada, pengawasan, pemantauan, dan pembinaan berkelanjutan menjadi hal yang

³⁹ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 ayat (3)

penting yang harus dilakukan. Monitoring dan evaluasi dibutuhkan agar dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya dan menjadi dasar untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Penelaahan atas dua LHP tentang pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pemda belum sepenuhnya melakukan pemantau secara berkala baik dari tingkat kelurahan maupun kecamatan dan tingkat OPD. Pengukuran dan pelaporan volume sampah dilaksanakan tidak tertib dan tidak berdasarkan data yang akurat. Laporan pencapaian penanganan sampah pada Laporan Neraca Pengelolaan Sampah tidak didukung dengan data kuantitas pengolahan dan pengangkutan sampah yang akurat. Selain itu, belum terdapat pencatatan atau administrasi maupun pelaporan pengelolaan sampah mulai dari bank sampah, tempat pengumpulan sampah dan di fasilitas pengolahan sampah.

IV. PENUTUP

Kebijakan tentang Pengelolaan sampah sudah terbit lebih dari satu dasawarsa. Peraturan turunannya pun telah diterbitkan meskipun dalam rentang waktu yang cukup lama sejak UU No. 18 Tahun 2008 diterbitkan. Semangat di dalam UU No. 18 Tahun 2008 beserta turunannya adalah mengubah paradigma penanganan sampah dari sekedar membuang sampah pada tempatnya menjadi penanganan yang sistematis dan komprehensif dari hulu ke hilir serta memiliki manfaat secara ekonomi. Pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta dan masyarakat. Seluruh peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah telah mengatur kewajiban, tugas serta partisipasi dari setiap pihak-pihak dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
2. Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. Pengelolaan Sampah Spesifik.

Kegiatan pengelolaan sampah diatas dibagi menjadi dua yakni:

1. Pengurangan sampah meliputi:
 - a. Pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b. Pendaauran ulang sampah (*reuse*); dan
 - c. Pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).
2. Penanganan sampah meliputi:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pegangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan Akhir.

Pemerintah telah membuat kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (Jakstranas). Jakstranas akan digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat penurunan timbunan sampah dan penanganan sampah. Pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota wajib untuk membuat kebijakan dan strategi daerah untuk menangani sampah dengan dikoordinir oleh kementerian terkait, dengan berpedoman pada Jakstranas. Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan gubernur, sedangkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Laporan pemantauan dan evaluasi juga wajib dibuat oleh kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, secara berjenjang untuk mengukur antara capaian dengan target perencanaan, identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan. Sinergi antar lembaga dan berbagai pihak sangat diperlukan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan dan menerapkan dengan optimal apa yang telah tertuang dalam produk-produk hukum. Melakukan peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan sampah, antara lain perencanaan yang memadai, memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan konsep 3R, memperkuat pengawasan dan evaluasi, serta melakukan peningkatan fasilitas sarana prasarana pengolahan sampah. Peningkatan sinergi antar unsur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Buku

Nugraha. Adrian R., 2009. Menyelamatkan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Sampah. Bekasi: Cahaya Pustaka Raga

Artikel dari Internet:

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/07/15565001/setelah_sebulan_tumpukan_sampah_di_kawasan_situ_rawa_besar_akhirnya.

https://www.mongabay.co.id/2022/08/14/menyusuri_kampung_terapung_penuh_sampah_di_batam

https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/capaian_kinerja_pengelolaan_sampah

https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah_tetapkan_kebijakan_pengelolaan_sampah_nasional

LHP BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Disclaimer:

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.

Penulis:

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau